



BUPATI LOMBOK TENGAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH
NOMOR 10 TAHUN 2024

TENTANG

BATAS DESA PERSIAPAN KIDANG BARU KECAMATAN PRAYA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LOMBOK TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Persiapan Kidang Baru Kecamatan Praya Timur;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2016 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2017 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI LOMBOK TENGAH TENTANG BATAS DESA PERSIAPAN KIDANG BARU KECAMATAN PRAYA TIMUR

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Lombok Tengah.
2. Bupati adalah Bupati Lombok Tengah.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah.
4. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Lombok Tengah.
5. Desa adalah Desa Persiapan Kidang Baru Kecamatan Praya Timur.
6. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam, maupun batas buatan
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa Persiapan Kidang Baru dengan desa yang bersebelahan dengan Desa Persiapan Kidang Baru sebagai pembatas wilayah administrasi pemerintahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi berupa tanda-tanda alam dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.

8. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas desa.
10. Peta Batas Desa adalah peta detail yang menyajikan koridor batas yang telah ditegaskan sepanjang garis batas.
11. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah desa dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran diatas peta.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis lintang yang berada di sebelah selatan garis khatulistiwa.
13. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis bujur yang berada di sebelah timur *Greenwich*.

Pasal 2

- (1) Maksud penetapan batas desa adalah untuk menciptakan tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa.
- (2) Tujuan penetapan batas desa adalah untuk memberikan kepastian hukum tentang batas desa.

BAB II

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

- (1) Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Persiapan Kidang Baru Kecamatan Praya Timur adalah sebagai berikut :
 - a. Sebelah utara berbatasan Desa Marong dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur.
 - b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Induk / Desa Kidang Kecamatan Praya Timur.
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Semoyang dan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur.
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut.
- (2) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan kordinat batas desa sebagai berikut:
- (3)
 - a. Batas Desa sebelah utara dengan Desa Marong dan Desa Landah Kecamatan Praya Timur :

1. Batas dengan desa Marong :

Dimulai dari Mertak Jum'at dengan koordinat $8^{\circ} 48' 22.70''$ LS dan $116^{\circ} 21' 26,47''$ BT seterusnya sampai dengan koordinat $8^{\circ}47'59,86''$ LS dan $116^{\circ}22'08,24''$ BT yang ditandai dengan PABU 008 dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Peta Batas Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 57.

2. Batas dengan Desa Landah:

Dimulai dari koordinat $8^{\circ}47'59,86''$ LS dan $116^{\circ}22'08,24''$ seterusnya sampai titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Kidang, Desa Landah dan Desa Semoyang dengan koordinat $8^{\circ}48'50,59''$ LS dan $116^{\circ}22'46,43''$ BT dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Peta Batas Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 57.

b. Batas Desa sebelah selatan dengan Desa Induk/Desa Kidang Kecamatan Praya Timur.

Mulai dari ujung timur Irigasi tersier Subak Embung Rungkas dengan titik koordinat $116^{\circ}22'40.28''$ BT dan $8^{\circ}49'13.45''$ LS ke arah barat sampai jalan desa Montong Gereneng – Semut dengan titik koordinta $116^{\circ}22'34.18''$ BT dan $8^{\circ}49'12.55''$ LS kemudian ke arah selatan sekitar 15 meter sampai pematang sawah H. Ahmad Suparlan / H. Rais Qamarul Huda (H. Raisah), pematang sawah Amaq Kelobot / Amaq Anto sampai irigasi sekunder, kemudian ke arah utara mengikuti irigasi sekunder sampai irigasi tersier, kemudian ke arah barat mengikuti irigasi tersier menyebrangi jalan kabupaten dengan titik koordinat $116^{\circ}22'10.71''$ BT dan $8^{\circ}49'8.53''$ LS sampai jalan desa Ketewon - Selong Daye, terus ke arah barat mengikuti irigasi tersier sampai Tiuw Lantan, terus ke arah barat mengikuti Tiuw Lantan sampai Elak Juring Brinding dengan titik koordinat $116^{\circ}21'45.44''$ BT dan $8^{\circ}49'13.66''$ LS.

c. Batas desa sebelah timur dengan Desa Semoyang dan Desa Bilelando Kecamatan Praya Timur.

1. Batas dengan desa Semoyang.

Dimulai dari titik pertemuan batas tiga desa antara Desa Kidang, Desa Landah dan Desa Semoyang dengan koordinat $8^{\circ}48'50,59''$ LS dan $116^{\circ}22'46,43''$ BT sampai dengan titik pertemuan batas tiga desa yaitu antara Desa Semoyang, Desa Bilelando dan Desa Kidang dengan koordinat $8^{\circ}48'54,27''$ LS dan $116^{\circ}22'40,66''$ BT dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Peta Batas Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 57.

2. Batas dengan desa Bilelando.

Dimulai dari titik koordinat $8^{\circ}48'54,27''$ LS dan $116^{\circ}22'40,66''$ BT terus sampai dengan ujung timur Irigasi tersier Subak Embung Rungkas dengan titik koordinat $116^{\circ}22'40.28''$ BT dan $8^{\circ}49'13.45''$ LS dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Peta Batas Desa Kidang Kecamatan Praya Timur, (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 57).

d. Batas desa sebelah barat dengan Desa Bangket Parak Kecamatan Pujut.

Dimulai dari Mertak yang merupakan pertemuan tiga desa yaitu Desa Kidang, Desa Marong dan Desa Bangket Parak dengan titik koordinat $8^{\circ}48'22,70''$ LS dan $116^{\circ}21'26,47''$ BT terus ke ujung timur Irigasi tersier Subak Embung Rungkas dengan titik koordinat $116^{\circ}22'40.28''$ BT dan $8^{\circ}49'13.45''$ LS dan atau sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Peta Batas Desa Kidang Kecamatan Praya Timur Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 57.

- (4) Titik Kordinat dan Peta Desa adalah sebagaimana tercantum dalam ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 4

Titik Kordinat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

- a. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Peta Batas Desa Kidang Kecamatan Praya Timur, (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 57), dinyatakan masih tetap berlaku.
- b. Peraturan Bupati Nomor 57 Tahun 2020 Tentang Peta Batas Desa Kidang Kecamatan Praya Timur, (Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2020 Nomor 57), sepanjang mengenai segmen Batas Desa Kidang dengan Desa Persiapan Kidang Baru ditetapkan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lombok Tengah.



Ditetapkan di Praya
pada tanggal **3 Juni** 2024
BUPATI LOMBOK TENGAH, **4**

H. LALU PATHUL BAHRI

Diundangkan di Praya
pada tanggal
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LOMBOK TENGAH

H. LALU FIRMAN WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH TAHUN 2023 NOMOR

Lampiran I Peraturan Bupati Lombok Tengah

Nomor

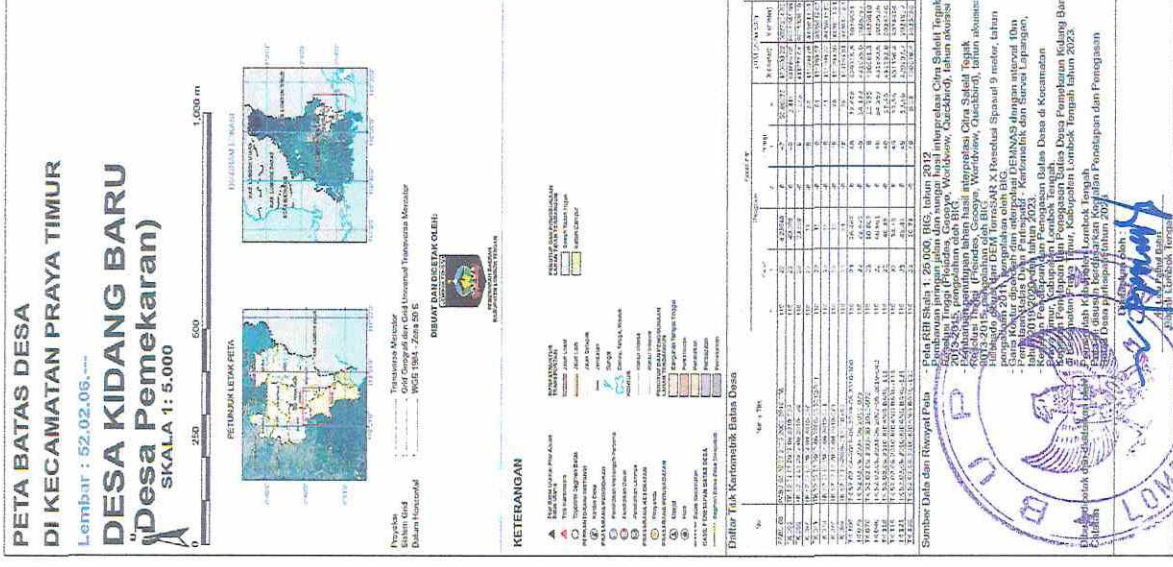
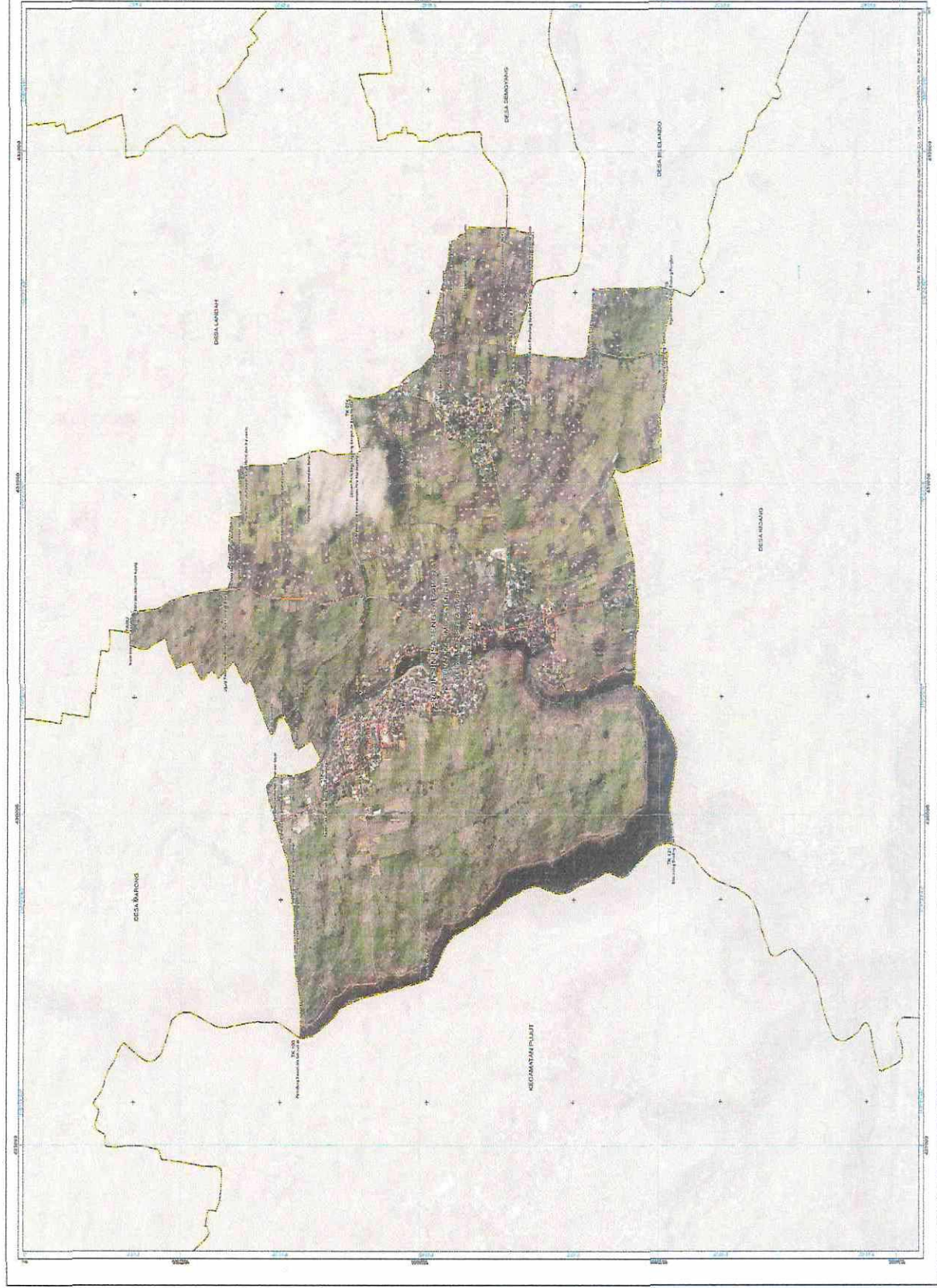
10 Tancun 2024

Tanggal

3 Juni 2024

Tentang

BATAS DESA PERSIAPAN KIDANG BARU KECAMATAN PRAYA TIMUR



Lampiran II Peraturan Bupati Lombok Tengah
Nomor : 10 Tahun 2024
Tanggal : 3 Juni 2024
Tentang : BATAS DESA PERSIAPAN KIDANG BARU KECAMATAN PRAYA TIMUR

TTIK KOORDINAT BATAS DESA

NO.	NAMA TITIK	KOORDINAT									
		GEOGRAFIS						UTM (Zona 508)			
		BUJUR			LINTANG			X (meter)	Y (meter)		
		o	'	"	o	'	"				
PABU 08	PABU 52.02.06.2005-2009-2010-008	116	22	8.23548	-8	47	59.86275	430600.22	9027204.89		
TK 095	TK 52.02.06.2007-06.2010-095	116	22	40.388	-8	49	2.441	431585.68	9025284.66		
TK 096	TK 52.02.06.2007-06.2010-096	116	22	33.559	-8	49	1.275	431377.01	9025320.10		
TK 097	TK 52.02.06.2007-06.2010-097	116	22	34	-8	48	52	431389.76	9025614.21		
TK 041	TK 52.02.06.2003-06.2005-06.2010-041	116	22	46	-8	48	51	431769.67	9025649.07		
TK 073	TK 52.02.06.2005-06.2010-073	116	22	35	-8	48	41	431406.24	9025945.80		
TK 074	TK 52.02.06.2005-06.2010-074	116	22	30	-8	48	29	431260.68	9026304.24		
TK 099	TK 52.02.06.2009-06.2010-099	116	21	54	-8	48	25	430163.61	9026420.53		
TK 100	TK 52.02.04-2016-06.2009-06.2010-100	116	21	26.469	-8	48	22.696	429325.5	9026501		
TK 075	TK 52.02.06.2005-06.2010-075	116	22	22.471	-8	48	14.133	431035.9	9026767		
TK 076	TK 52.02.06.2005-06.2010-076	116	22	10.863	-8	48	12.735	430681.2	9026810		
TK 040	TK 52.02.06.2003-06.2007-06.2010-040	116	22	40.661	-8	48	54.267	431593.6	9025536		
TK 118	TK 52.02.06.2010-KIDANG BARU-118	116	22	40.28	-8	49	13.45	431582.8	9024946		
TK 119	TK 52.02.06..2010-KIDANG BARU-119	116	22	34.18	-8	49	12.55	431396.4	9024974		
TK 121	TK 52.02.06..2010-KIDANG BARU-121	116	21	45.44	-8	49	13.66	429907.7	9024937		
TK 120	TK 52.02.06..2010-KIDANG BARU-120	116	22	10.71	-8	49	8.53	430679.4	9025096		

